



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2021**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA**

Tondano, 2022

KATA PENGANTAR

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) *online* telah memberi suatu tantangan tersendiri, serta peluang baru bagi Kabupaten Minahasa, guna pencapaian keberhasilan pembangunan daerah yang bertumpu pada potensi sendiri. SIAK *online* memberikan data informasi data kependudukan yang *up to date* yang tentunya menjadi dasar yang pasti dan akurat sebagai pendukung pembangunan ekonomi daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tahun 2021 ini, beberapa kebijakan telah terwujud dalam program dan kegiatan, baik di sektor pembangunan maupun rutin. Walaupun masih ditemukan beberapa masalah yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tahun 2021 dan menjadi tantangan di masa yang akan datang. Akan tetapi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan berbagai kegiatan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya masalah dalam kinerja dan tetap mendukung tercapainya cita-cita kesejahteraan rakyat daerah Kabupaten Minahasa, sebagaimana Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa : **“Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Publik”**.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Minahasa, Bapak Wakil Bupati Minahasa, dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa yang secara kontiniu memberi nasehat serta arahan kinerja aparat di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, semoga Tuhan Yang Maha Kasih memberkati tugas kita sekalian.

TONDANO, JANUARI 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA,



Drs. MELKY L. RUMATE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690501 198902 1 001

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan.....	1
1.1	Gambaran Umum.....	1
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3	Struktur Organisasi.....	1
Bab II	Perencanaan Kinerja.....	6
2.1	Visi dan Misi.....	6
2.2	Tujuan dan Sasaran.....	6
2.3	Kebijakan, Program dan Kegiatan.....	9
Bab III	Akuntabilitas Kinerja.....	11
3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2	Akuntabilitas Keuangan.....	19
Bab IV	Penutup.....	20
5.1	Tinjauan Umum.....	20
5.2	Tinjauan Khusus.....	20
5.3	Sasaran dan Tindak lanjut.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mengalami beberapa perubahan menyangkut Nomenklatur unit kerja termasuk Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi. Perubahan ini, antara lain:

Sebelum dialihkan menjadi Dinas Daerah:

- ✓ Keputusan Presiden No.12 Tahun 1993 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggara Catatan Sipil.
- ✓ Keputusan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten dan Kota.
- ✓ Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa No.112 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.

Setelah Menjadi Dinas Daerah:

- ✓ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pengesahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan.
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- ✓ Peraturan Daerah No.23 tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.
- ✓ Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas se- Kabupaten Minahasa.
- ✓ Peraturan Daerah No.16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa.

- ✓ Keputusan Bupati Minahasa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Catatan Sipil, Pengumpulan dan Pengolahan Data Elektronik serta Pelaporannya sedangkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- ✓ Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- ✓ Melaksanakan pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan;
- ✓ Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Penduduk;
- ✓ Melaksanakan Pengelolaan Data Elektronik;
- ✓ Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Pengadministrasian Umum;
- ✓ Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan kegiatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Data Elektronik;
- ✓ Melaksanakan pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang mengacu pada program nasional dan daerah;
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- ✓ Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan;
7. 3 (tiga) Kepala Sub Bagian;
8. 12 (dua belas) Kepala Seksi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Rencana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dituangkan dalam Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2023 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

“ Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Publik”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa maka telah ditetapkan misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Minahasa untuk memperoleh identitas dan status individu maupun keluarga;
- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh identitas dan status yang akurat dan memiliki jaminan / kepastian hukum.

2.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan Kualitas Layanan dan ketersediaan data serta informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Sasaran

- Meningkatnya kualitas layanan dan penerbitan data kependudukan
- Meningkatnya kualitas layanan dan penerbitan data pencatatan sipil
- Meningkatkan kualitas informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Meningkatnya kualitas penyajian Data Profil Kependudukan
- Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa
Tahun 2019-2023**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA					Kondisi Akhir
					TAHUN KE-					
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1 Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang	Tingkat sistem akutabilitas kinerja Nilai IKM	C 4	CC 4	B 4	BB 4	BB 4	A 4	A 4
2	Meningkatkan Kualitas Layanan dan ketersediaan data serta informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1. Meningkatnya kualitas layanan dan penerbitan data kependudukan	Peningkatan layanan Pendaftaran penduduk	C	CC	B	BB	BB	A	A
			Presentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk penduduk (KTP-EL)	96%	98%	98%	96%	97%	98%	98%
			Presentase penerbitan Kartu Identitas Anak	0%	4%	5%	6%	15%	25%	25%
		2.2. Meningkatnya kualitas layanan dan penerbitan data pencatatan sipil	Peningkatan layanan Pencatatan Sipil	C	CC	B	BB	BB	A	A
			Presentase penerbitan Akta Kelahiran	88 %	90%	91%	93%	95%	97%	100%
Presentase penerbitan Akta Kematian	96%	97%	98%	100%	100%	100%	100%			

		Presentase Penertiban Akte Perkawinan	97%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
		Presentase penerbitan Akta Cerai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3. Meningkatnya kualitas informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil	C	CC	B	BB	BB	A	A
		Jumlah Penyajian data kependudukan	20	20	20	20	20	20	20
	2.4. Meningkatnya kualitas penyajian Data Profil Kependudukan	Peningkatan Penyajian data kependudukan	C	CC	B	BB	BB	A	A
		Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memanfaatkan data kependudukan dan melakukan kerja sama	0%	0%	0%	25%	50%	75%	75%

2.3 Kebijakan, Program, dan Kegiatan

1. KEBIJAKAN

- 1.1 Mewujudkan setiap warga negara yang berhak memperoleh Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 1.2 Menyelenggarakan Sistem Administrasi Kependudukan dengan mengakomodir hak penduduk dan perlindungan sosial dengan sistem dalam pelayanan sesuai prinsip-prinsip good governance;
- 1.3 Membangun Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dengan menciptakan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang terpadu berbasis teknologi guna memperoleh data kependudukan sebagai titik sentral pembangunan;
- 1.4 Mengembangkan mekanisme/prosedur pelayanan secara tertib, lancar, mudah, tepat waktu, cepat dan tepat;
- 1.5 Mengupayakan Mekanisme Kerja aparat pelaksana baik secara formal maupun informal dalam prosedur pembuatan dan penerbitan akta kelahiran sesuai hukum yang berlaku.

1. PROGRAM

- 1.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- 1.2 Program pendaftaran penduduk;
- 1.3 Program pencatatan Sipil;
- 1.4 Program pengelolaan informasi kependudukan
- 1.5 Program pengelolaan profil kependudukan

2. KEGIATAN

- 2.1 Mengadakan Pelayanan Prima kepada masyarakat secara continue dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2.2 Mengadakan Pendaftaran Penduduk oleh petugas Pendaftaran (Registrasi) ditingkat Desa/Kelurahan;
- 2.3 Mengadakan Penetapan NIK setiap penduduk sejak lahir sampai meninggal dunia yang tidak dapat digantikan orang lain;
- 2.4 Menetapkan petugas dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan tenaga operator yang memiliki keahlian computer dan supervise pada Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di Kabupaten;

- 2.5 Pengadaan dokumen petunjuk dan format formulir dan blangko Buku Register yang berkaitan dengan program SIAK;
- 2.6 Pengadaan dan pencatatan format/formulir, blangko dan Buku Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digunakan di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
- 2.7 Mengadakan pelatihan dan simulasi kepada perangkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten tentang cara mengisi formulir/format, blangko dan buku-buku Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2.8 Mendistribusikan/menyalurkan format/formulir, blangko dan buku Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mewujudkan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tahun 2021 telah melaksanakan 5 (lima) kebijakan, 4 (empat) program, dan 13 (tiga belas) kegiatan.

Berdasarkan hasil kinerja terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas layanan dan penerbitan data kependudukan, “Terwujudnya pelayanan masyarakat untuk memperoleh identitas dan informasi kependudukan”. Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2021, sasaran tersebut akan dicapai dengan program Pengadaan dan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke kecamatan dan kelurahan / desa. Dengan dilaksanakannya KTP Nasional yang dipusatkan di Tondano, belum mendapatkan hasil yang diharapkan.

DATA KELUARGA TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA

KODE	KECAMATAN	JUMLAH
710201	TONDANO BARAT	21286
710202	TONDANO TIMUR	15481
710203	ERIS	12140
710204	KOMBI	11543
710205	LEMBEAN TIMUR	8528
710206	KAKAS	12692
710207	TOMPASO	7486
710208	REMBOKEN	12646
710209	LANGOWAN TIMUR	13614

710210	LANGOWAN BARAT	17007
710211	SONDER	19753
710212	KAWANGKOAN	10357
710213	PINELENG	28296
710214	TOMBULU	17926
710215	TOMBARIRI	18404
710216	TONDANO UTARA	12989
710217	LANGOWAN SELATAN	8147
710218	TONDANO SELATAN	17287
710219	LANGOWAN UTARA	8775
710220	KAKAS BARAT	10987
710221	KAWANGKOAN UTARA	8870
710222	KAWANGKOAN BARAT	8814
710223	MANDOLANG	20294
710224	TOMBARIRI TIMUR	10556
710225	TOMPASO BARAT	9155
TOTAL		343663

Sumber : DKB Tahun 2021 Semester II Ditjen Dukcapil

DATA PENDUDUK TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA

KODE	KECAMATAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
710201	TONDANO BARAT	10823	10463	21286
710202	TONDANO TIMUR	7852	7629	15481
710203	ERIS	6198	5942	12140
710204	KOMBI	5890	5653	11543
710205	LEMBEAN TIMUR	4361	4167	8528

710206	KAKAS	6588	6104	12692
710207	TOMPASO	3845	3641	7486
710208	REMBOKEN	6539	6107	12646
710209	LANGOWAN TIMUR	6845	6769	13614
710210	LANGOWAN BARAT	8785	8535	17007
710211	SONDER	10112	9641	19753
710212	KAWANGKOAN	5257	5100	10357
710213	PINELENG	14474	13822	28296
710214	TOMBULU	9113	8813	17926
710215	TOMBARIRI	9415	8989	18404
710216	TONDANO UTARA	6575	6414	12989
710217	LANGOWAN SELATAN	4263	8535	8147
710218	TONDANO SELATAN	8752	8535	8814
710219	LANGOWAN UTARA	4595	4180	8775
710220	KAKAS BARAT	5697	5290	10987
710221	KAWANGKOAN UTARA	4564	4306	8870
710222	KAWANGKOAN BARAT	4484	4330	8814
710223	MANDOLANG	10653	10271	20294
710224	TOMBARIRI TIMUR	5441	5115	10556
710225	TOMPASO BARAT	4713	4442	9155
TOTAL		175834	167829	343663

1. Sasaran 2

Meningkatnya kualitas layanan dan penerbitan data pencatatan sipi “*Terwujudnya kepastian hukum setiap individu maupun keluarga dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil*”.

Sesuai rencana kinerja tahun 2021 melalui program pembinaan dan memotivasi masyarakat untuk pembuatan KTP / KK dengan kegiatan penyuluhan / pembinaan teknis kepada aparat kecamatan dan kelurahan / desa serta masyarakat. Pemerintah Kabupaten

Minahasa telah memberikan bebas biaya untuk pembuatan KTP/e-KTP Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2013.

Sedangkan program peningkatan sarana dan prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di seluruh kecamatan se- Kabupaten Minahasa untuk dua puluh lima kecamatan telah melakukan perekamane-KTP dengan peralatannya, sehingga capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 96%

2. Sasaran 3

Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang “Terwujudnya aparatur yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai standart

- **Kartu Tanda Penduduk 163.125 Keping Cetak (Perekaman KTP-eL sebanyak 249.475 atau 97.62%, dari wajib KTP sebanyak 255.556)**
- **Kartu Keluarga 120.546 Exemplar**

pelayanan administrasi kependudukan “.


Berdasarkan rencana kinerja tahun 2021, sasaran akan dapat dicapai dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan petugas operator dan pelayanan di masing-masing kecamatan, serta pengendalian dan pengawasan perekaman data penduduk untuk mendapatkan Kartu Tanda Pendudu Elektronik (e-KTP).

Perekaman e-KTP berlanjut sampai sekarang sehingga hasil capai perekaman di Kabupaten Minahasa **97.62%**.

3. Sasaran 4

Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang “Terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan.” Berdasarkan rencana kinerja tahun 2021, sasaran tersebut akan dicapai dengan program peningkatan mutu sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga kualitas penerbitan akta dapat dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian kinerja yang mendukung pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja meningkatkan kualitas penerbitan akta oleh pengelola di tingkat kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dapat dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil capaian 100%.




2. Sasaran 5

Meningkatkan kualitas informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil “*Mewujudkan system informasi dan database yang akurat;*”.


Berdasarkan rencana kinerja tahun 2021 sasaran tersebut dapat dicapai melalui program peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Capaian kinerja berdasarkan hasil kegiatan yang mendukung indikator kinerja penerbitan akta-akta catatan sipil adalah sebagai berikut


PENCAPAIAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN MINAHASA S.D 31 DESEMBER 2021




PENCAPAIAN PEMBUATAN AKTA PERKAWINAN DI KABUPATEN MINAHASA S.D 31 DESEMBER 2021



PENCAPAIAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN MINAHASA S.D 31 DESEMBER 2021



PENCAPAIAN PEMBUATAN AKTA PERCERAIAN DI KABUPATEN MINAHASA S.D 31 DESEMBER 2021



3. Sasaran 6

“Tersedianya fasilitas pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan”.

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2021, sasaran tersebut dapat dicapai dengan program melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam pembuatan akta.

Capaian kinerja berdasarkan hasil kegiatan pelayanan langsung di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta bimbingan / pembinaan teknis.

Dari hasil capaian kinerja berdasarkan hasil kegiatan yang dapat mendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1.	Meningkatkan pelayanan aktanisasi	100 %	100%	100%
	- Akte Kelahiran	7,259	4,154	57,22%
	- Akte perkawinan	2,390	2,214	92,63%
	- Akte Kematian	4,166	4,208	101%
	- Akte Perceraian	236	242	102,54%
2.	Pengadaan Pelayanan Pencetakan Dokumen Kependudukan	100%	100%	97,91%
	- Kartu Tanda Penduduk	266.380	253,707	95%
	- Kartu Keluarga	113,339 Semester II	114,275 Semester II	100,82%

Dari tabel di atas, kegiatan yang dilaksanakan sudah menghasilkan kinerja sesuai target dengan realisasi (100%)

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

- ❖ Sesuai UU no.24 Tahun 2013 ttg. Perubahan UU no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- ❖ Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Minahasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 sebesar Rp. 6.070.740. yang terdiri dari :

**REKAP TOTAL LRA DINAS DUKCAPIL MINAHASA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA APBD TA. 2021
REALISASI PER 31 DESEMBER 2021**

NAMA BELANJA	PAGU (SESUDAH PERUBAHAN)	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		(Rp)	%	%
BELANJA OPERASI	5.633.945.969	5.290.744.452	94	94
BELANJA MODAL	436.794.216	385.819.920	88	88
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	0	0
BELANJA TRANSFER	-	-	0	0
JUMLAH BELANJA	6.070.740.185	5.676.564.372	94	94

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PELAYANAN ADMINDUK DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TAHUN
ANGGARAN 2021**

NO	PAGU	NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	REALISASI PENGGUNAAN	SISA PAGU	PERSENTASE OUTPUT
1		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	99.383.103	46.997.500	52.385.603	47%
2		Pelayanan Dokumen Kependudukan	546.806.130	508.063.400	38.742.730	93%
3		Penerrbitan dokumen kependudukan	392.834.175	387.123.100	5.711.075	99%
4		Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	20.558.592	-	20.558.592	0%
5		Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan aministrasi kependudukan	245.318.000	86.380.023	158.937.977	35%
	1.304.900.000		1.304.900.000	1.028.564.023	276.335.977	79%

BAB IV

PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tahun 2021 disusun sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban penerima amanah kepada pemberi amanahnya. Dengan demikian penerima amanah dapat menilai apakah amanah yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Di lain pihak, bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai penerima amanah, selain sebagai media pertanggung jawaban atas amanah yang diterima. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui dalam mengambil keputusan perlu untuk keperluan lain dalam peningkatan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, capaian kinerja yang tersedia datanya, dapat diukur menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa berada pada kondisi yang cukup baik dengan nilai capaian di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil cukup baik dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dan masyarakat, walaupun kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keadaan sebenarnya, mengingat adanya beberapa kendala dalam penyusunan LKjIP.

Kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah belum mendukungnya sistem yang andal untuk penyusunan LKjIP sehingga belum secara maksimal menggambarkan capaian kinerja yang sebenarnya untuk disajikan bagi penggunaannya. Hal ini tampak pada belum tersedianya sistem informasi yang mampu secara memadai menyajikan informasi untuk mengukur capaian kinerja. Sebagai contoh, bahwa indikator benefit (manfaat) belum dapat diukur pada LKjIP ini.

4.3 SASARAN dan TINDAK LANJUT

LKjIP yang baru akan dilaksanakan di setiap instansi di Kabupaten Minahasa, LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini adalah LKjIP dalam proses pembelajaran kearah terbentuknya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan transparansi.

Sebagai sebuah langkah awal LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadikan pendorong bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, dalam rangka peningkatan kinerja untuk menciptakan Good Governance.

TONDANO, JANUARI 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA,



Drs. MELKY L. RUMATE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690501 198902 1 001